



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 4 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRJA	SEKDA
			

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRJA	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 5);
- 26. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 10 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 10);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

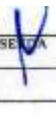
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.215.428.215.286,00 berkurang sebesar Rp. 77.425.042.515,00 sehingga menjadi Rp.1.138.003.172.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp.1.119.052.256.663,00
 - b. Bertambah/
(berkurang) Rp. (14.657.214.999,00)
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.104.395.041.664,00
- 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp.1.215.428.215.286,00
 - b. Bertambah/
(berkurang) Rp. (77.425.042.515,00)
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.138.003.172.771,00
 - Surplus / (Defisit) Rp. (33.608.131.107,00)

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1). Semula Rp. 96.375.958.623,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (62.767.827.516,00)
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.608.131.107,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1). Semula Rp. 0,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
- Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 33.608.131.107,00
- Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

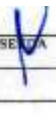
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1). Semula Rp. 163.957.635.201,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 20.863.618.952,00
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 184.821.254.153,00
- b. Pendapatan Transfer
- 1). Semula Rp. 938.171.917.462,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (38.347.727.951,00)
- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 899.824.189.511,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1). Semula Rp. 16.922.704.000,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.826.894.000,00
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 19.749.598.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah
- 1). Semula Rp. 104.291.535.601,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 9.049.479.105,00
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 113.341.014.706,00
- b. Retribusi daerah
- 1). Semula Rp. 11.454.099.600,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 50.000.000,00
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 11.504.099.600,00

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1). Semula Rp. 6.250.000.000,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 129.837.294,00
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 6.379.837.294,00
yang dipisahkan setelah perubahan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1). Semula Rp. 41.962.000.000,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 11.634.302.553,00
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp. 53.596.302.553,00
yang sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
- 1). Semula Rp. 891.846.973.000,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. (42.452.082.154,00)
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Rp. 849.394.890.846,00
perubahan
- b. Transfer antar daerah
- 1). Semula Rp. 46.324.944.462,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 4.104.354.203,00
- Jumlah transfer antar daerah setelah Rp. 50.429.298.665,00
perubahan
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- 1). Semula Rp. 16.922.704.000,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 2.826.894.000,00
- Jumlah pendapatan sesuai dengan Rp. 19.749.598.000,00
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas :

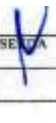
- a. Belanja Operasi;
- 1). Semula Rp. 896.098.210.280,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. (2.851.224.177,00)
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 893.246.986.103,00
- b. Belanja Modal;
- 1). Semula Rp. 174.495.327.186,00
 - 2). Bertambah/
(berkurang) Rp. (73.163.740.747,00)
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 101.331.586.439,00

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- c. Belanja Tidak Terduga;
- 1). Semula Rp. 8.000.000.000,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (2.310.970.402,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.689.029.598,00
- d. Belanja Transfer;
- 1). Semula Rp. 136.834.677.820,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 900.892.811,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 137.735.570.631,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :
- a. Belanja Pegawai
 - 1). Semula Rp. 512.012.452.507,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.424.191.822,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 515.436.644.329,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1). Semula Rp. 356.521.241.005,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.062.447.809,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 358.583.688.814,00
 - c. Belanja Hibah
 - 1). Semula Rp. 25.060.716.768,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (8.337.863.808,00)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 16.722.852.960,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1). Semula Rp. 2.503.800.000,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.503.800.000,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1). Semula Rp. 0,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1). Semula Rp. 20.818.074.590,00
 - 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (6.873.377.515,00)
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 13.944.697.075,00

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRJA	SEKDA
			

- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- 1). Semula Rp. 72.454.651.471,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (30.694.108.317,00)
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 41.760.543.154,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- 1). Semula Rp. 78.615.531.125,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (34.241.316.015,00)
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 44.374.215.110,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 1). Semula Rp. 2.397.570.000,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (1.345.438.900,00)
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 1.052.131.100,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- 1). Semula Rp. 209.500.000,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (9.500.000,00)
- Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 200.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

- a). Semula Rp. 8.000.000.000,00
- b). Bertambah/ (berkurang) Rp. (2.310.970.402,00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.689.029.598,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

- a. Belanja bagi hasil
- 1). Semula Rp. 11.274.563.520,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.290.974.911,00
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 13.565.538.431,00
- b. Belanja bantuan keuangan
- 1). Semula Rp. 125.560.114.300,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. (1.390.082.100,00)
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 124.170.032.200,00

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan;

1). Semula Rp. 96.375.958.623,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. (62.767.827.516,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.608.131.107,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1). Semula Rp. 96.375.958.623,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. (62.767.827.516,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 33.608.131.107,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

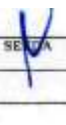
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | | |
|--|-----|------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Bertambah/ | | | |
| (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya Rp. | | | 0,00 |
| sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | | |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Bertambah/ | | | |
| (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan Rp. | | | 0,00 |
| setelah perubahan | | | |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | | |
|--|-----|------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Bertambah/ | | | |
| (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Rp. | | | 0,00 |
| perubahan | | | |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | | |
|---|-----|------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Bertambah/ | | | |
| (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang Rp. | | | 0,00 |
| yang jatuh tempo setelah perubahan | | | |
- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | | |
|--|-----|------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Bertambah/ | | | |
| (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Rp. | | | 0,00 |
| perubahan | | | |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | | |
|--|-----|------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Bertambah/ | | | |
| (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya Rp. | | | 0,00 |
| sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | | |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

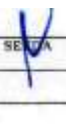
KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRJA	SEKDA
			

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRJA	SEKDA
			

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 8-10-2025

BUPATI MEMPAWAH,

